



PENETAPAN
Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon :

Nama : **MOH. LUTHFI IMAMA**;
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 20 Maret 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Alamat : Wonopringgo RT. 001 / RW. 001, Desa Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 15 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 15 Mei 2024, di bawah register perkara Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pkl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang bernama : **MOH. LUTHFI IMAMA** lahir di Pekalongan pada tanggal 20 Maret 1994 anak Kesatu Laki-laki dari pasangan suami isteri **BUDIYANTO** dan **SITI MUNJAYANAH** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 405/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah tingkat II Pekalongan tertanggal 09 April 1994;



2. Bahwa pemohon bermaksud akan memperbaiki nama pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **MOH. LUTHFI IMAMA** diperbaiki menjadi **MOHAMMAD LUTHFI IMAMA**;

3. Bahwa pemohon bermaksud akan memperbaiki nama pemohon yang ada pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, dengan alasan untuk menyesuaikan data pendidikan pemohon dan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah tingkat II Pekalongan dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yaitu dari yang tertulis nama **MOH. LUTHFI IMAMA** diperbaiki menjadi **MOHAMMAD LUTHFI IMAMA** yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 405/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah tingkat II Pekalongan tanggal 09 April 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat ppergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3326122003940002 atas nama Moh. Luthfi Imama, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326120208070005, atas nama kepala keluarga Budiyanto yang dikeluarkan oleh Kepala DindukCapil Kabupaten Pekalongan tanggal 12 November 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 405/1994, atas nama Moh. Luthfi Imama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tanggal 19 April 1994, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/9/VI/1993 atas nama suami Budiyanto dan istri Siti Munjayanah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Buaran tanggal 6 Juni 1993, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 1208/45/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonopringgo tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Mohammad Luthfi Imama, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Mohammad Luthfi Imama, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Mohammad Luthfi Imama, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Universitas atas nama Mohammad Luthfi Imama, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-9, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar dua orang Saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. **Saksi Abdul Rohman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Mohammad Luthfi Imama;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonopringgo RT. 001 / RW. 001, Desa Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kesatu dari pasangan suami isteri BUDIYANTO dan SITI MUNJAYANAH;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama MOH. LUTHFI IMAMA namun yang benar adalah MOHAMMAD LUTHFI IMAMA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tersebut untuk menyesuaikan data pendidikan pemohon dan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Samsul Hadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Mohammad Luthfi Imama;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonopringgo RT. 001 / RW. 001, Desa Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kesatu dari pasangan suami isteri BUDIYANTO dan SITI MUNJAYANAH;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama MOH. LUTHFI IMAMA namun yang benar adalah MOHAMMAD LUTHFI IMAMA;



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tersebut untuk menyesuaikan data pendidikan pemohon dan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3326122003940002 atas nama Moh. Luthfi Imama, dan Kartu Keluarga Nomor 3326120208070005 atas nama kepala keluarga Budiyanto, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonopringgo RT. 001 / RW. 001, Desa Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 405/1994 tertanggal 09 April 1994 yaitu yang sebelumnya tertulis MOH. LUTHFI IMAMA diperbaiki menjadi MOHAMMAD LUTHFI IMAMA;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama Mohammad Luthfi Imama bertempat tinggal di Wonopringgo RT. 001 / RW. 001, Desa Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;



- Bahwa benar Pemohon merupakan anak kesatu dari pasangan suami isteri BUDIYANTO dan SITI MUNJAYANAH;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama MOH. LUTHFI IMAMA namun yang benar adalah MOHAMMAD LUTHFI IMAMA;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tersebut untuk menyesuaikan data pendidikan pemohon dan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 405/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah tingkat II Pekalongan tertanggal 09 April 1994, secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang sebelumnya tertulis MOH. LUTHFI IMAMA menjadi MOHAMMAD LUTHFI IMAMA;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 405/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah tingkat II Pekalongan tertanggal 09 April 1994 mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon, dari yang sebelumnya tertulis MOH. LUTHFI IMAMA menjadi MOHAMMAD LUTHFI IMAMA, serta mencatatnya dalam buku register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, paling lambat



30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yaitu dari yang tertulis nama **MOH. LUTHFI IMAMA** diperbaiki menjadi **MOHAMMAD LUTHFI IMAMA** yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 405/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah tingkat II Pekalongan tanggal 09 April 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan bernama **BUDI SETYAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ENDAH WINARNI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ENDAH WINARNI, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya proses	: Rp75.000,00
- Biaya panggilan	: -
- PNPB	: Rp10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya meterai	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp40.000,00

Jumlah : Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)